

Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X Dan Y Di Bangkinang Kota)

Neri Widya Ramailis & Muhammad Lutpi

ABSTRACT

This study aims to analyze and obtain the causes and objective description of the Multiple Victimization of Women as Victims of Domestic Violence. The method used is a qualitative method with a descriptive type with the research location located in Bangkinang City. In order to obtain information, the informants were set as sources of direct data information by means of interviews. All data collected were analyzed descriptively to be further concluded as a result of the research found. The results of research on double victimization of women as victims of domestic violence. It was found that the presence of domestic violence in the Bangkinang City was caused by the behavior of the husband who did not work and was drunk. Then it was resolved to the police as a form of deterrent effect on the partner, namely the husband who committed violence and some were resolved amicably. Then it was found that there were at least 3 causes of violence, namely physical violence, psychological violence, and economic violence. Of the three causes that trigger domestic violence in Bangkinang City.

Keywords: *Double Victimization, Victims, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dasar ini menjadi landasan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh haknya berdasarkan koridor hukum yang berlaku.

Setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri dan dilindungi oleh hukum, jika timbul permasalahan yang bertentangan dengan hukum seseorang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan hukum. Salah satu yang sering terjadi tindak kekerasan yang menimpa seseorang. Menurut Wignyosoebroto (2012 : 8) pengertian kekerasan adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau

yang tengah merasa kuat) terhadap seorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah), berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesenjangan untuk dapat timbulnya rasa derita di pihak yang terjadi objek kekerasan itu.

Berbicara tentang kehidupan dalam rumah tangga yang biasa disebut keluarga adalah Unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat berat terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan sebuah kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu dalam keluarga.

Di Indonesia atau bahkan di dunia suatu keluarga akan terasa harmonis apabila di dalamnya terdapat rasa nyaman, kebahagiaan, kepercayaan dalam kebersamaannya di suatu rumah tangga. Namun, sering juga di dalam hubungan keluarga dalam rumah tangga terdapat *crash* yang terjadi entah dalam bentuk berbeda pendapat atau bahkan terdapat kesalahpahaman dalam suatu keluarga.

Keluarga sendiri memiliki makna yang erat dalam kebersamaan yang diharapkan apabila terjadi *crash* akan

diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya tindakan yang menyalahi norma maupun hukum yang berlaku di Indonesia karena keluarga sendiri dimaknai segalanya oleh tatanan kehidupan di Negara Indonesia sendiri maupun seluruh dunia.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat kita lihat melalui kekerasan terhadap istri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari Pasal di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Dalam Bangsa Indonesia bahwa suatu perkawinan adalah sakral. Namun kenyataan telah membuktikan, bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti kasus yang terjadi di Desa Kumantan Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada istri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar

sesuatu, memukul, dan menampar. Namun juga bersifat nonfisik seperti menghina, berbicara kasar, ancaman. Kekerasan seperti ini adalah bentuk kekerasan psikologis atau kejiwaan.

Dari kasus-kasus seperti di atas, ternyata masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilaporkan dengan alasan, bahwa hal ini merupakan urusan internal keluarga. Sesuatu fenomena dalam masyarakat, Indonesia yang menganggap bahwa menceritakan keburukan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami sendiri adalah seperti membuka aib sendiri, padahal kita ketahui bersama bahwa tindakan suami tersebut merupakan suatu tindakan kriminal. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam tulisan ini yaitu penulis telah menemukan beberapa penyebab awal terjadinya viktimisasi ganda perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dikarenakan oleh sistem patriarki yang terjadi di negara Indonesia dan menjadi ketentuan umum dalam berkeluarga.

Pada tahun 2018 dari catatan yang ada di Indonesia menunjukkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang

diterima mitra pengada layanan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dikarenakan berbagai persoalan yang melatarbelakanginya, terlepas dari itu semua perempuan menjadi korban atas kesewenangan kaum laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan yang menjadi titik sorot adalah terhadap perempuan yang berumah tangga, dikarenakan laki-laki dan perempuan telah berjanji mengikat tali perkawinan untuk menjalani hidup berumah tangga. Hal ini tentunya bila diperhatikan dari janji atau sumpah maupun ikrar pernikahan yang telah diucapkan, perempuan menjadi tanggung jawab dari laki-laki untuk dinafkahi, dilindungi, dan disayangi. Namun pada faktanya tidak semua janji dan ikrar yang telah diucapkan dapat ditaati, sehingga sering kali terjadi kekerasan secara fisik maupun verbal yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep

patriarki masih melekat begitu dalam pada masyarakat Indonesia, yang mana laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Kumantan Bangkinang Kota antara pasangan suami istri. Berbagai persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kumantan, sehingga pertengkaran dalam rumah tangga terdengar sampai ke telinga tetangga dan kejadiannya terus berulang. Berlandaskan masalah ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan memfokuskan pada viktimologi ganda terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka peneliti menilik bahwa di Bangkinang Kota terdapat beberapa kasus yang mendekati pada viktimasi ganda perempuan sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sering kali terjadi di Bangkinang Kota dengan berbagai permasalahan yang melatarbelakanginya.

RUMUSAN MASALAH

Di sisi lain banyak elemen yang mengatakan bahwa konsep patriarkilah yang menjadi pemicu terjadinya tindak KDRT, akan tetapi masih banyak faktor-faktor yang kemudian menjadi pemicu tindakan KDRT itu sendiri yang belum di

ketahui oleh publik. Di sini juga sosialisasi tentang pelaporan atau penghukuman terhadap kasus KDRT masih bertabrakan dengan alur sosial karena dapat dibuktikan, dengan minimnya pelaporan kasus terhadap tindakan KDRT yang terjadi di banding banyaknya kasus yang masuk ke laporan lembaga yang menaungi kasus KDRT seperti pihak kepolisian, komnas anak, KPAI, dan lembaga - lembaga lainnya. Maka harus ada perlindungan atau perhatian khusus terhadap kasus KDRT tersebut, mengingat selain tindakan fisik yang biasa terjadi dalam perilaku atau tindakan KDRT psikis juga menjadi salah satu tindakan dalam KDRT yang di mana dalam tindak psikis mengakibatkan trauma yang mendalam dan menjadi rantai tindak kriminal berikutnya, seperti contoh ; Ayah melakukan tindak KDRT terhadap Ibu, tidak menutup kemungkinan Ibu melakukan tindak KDRT terhadap Anak, begitu alurnya sampai masuk ke konsep Kakak Adik dalam keluarga di mana Kakak melakukan tindak KDRT terhadap si Adik.

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat akibat

penimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk

memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau adanya paksaan. Dengan penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud atau perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Perempuan merupakan korban kekerasan seksual sebagai salah satu ketidakjelasan HAM

yang ada. Apalagi yang rawan terhadap kekerasan atau pelecehan. Dilihat dari sisi sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Namun dari sisi pengenaan ancaman pidana terhadap pelaku dari dulu sampai sekarang tetap saja tidak dapat secara maksimal. Terkecuali korbannya di samping diperkosa juga dianiaya hingga mati.

Menurut Mansour Faqih, bahwa dalam rangka memahami masalah kekerasan seksual perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan di sini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” di sini sebagai suatu serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang menyangkut serangan fisik belaka.

2. Teori Feminisme

Feminisme lahir awal abad ke 20, yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul *A Room of One's Own* (1929). Secara etimologis feminis berasal dari kata *femme* (*woman*), berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk

menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya.

Teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya, erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki.

Menurut Salden (1986: 130-131), ada lima masalah yang biasa muncul dalam kaitannya dengan teori feminis, yaitu a) masalah biologis, b) pengalaman, c) wacana, d) ketidaksadaran, dan e) masalah sosioekonomi. Perdebatan terpenting dalam teori feminis timbul sebagai akibat masalah wacana sebab perempuan sesungguhnya termarginalisasikan melalui wacana yang dikuasai oleh laki-laki. Pada dasarnya teori feminis dibawa ke Indonesia oleh A. Teeuw. Kenyataan ini pun sekaligus membuktikan bahwa teori-teori Barat dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sastra Indonesia, dengan catatan bahwa teori adalah alat, bukan tujuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi

dalam penelitian ini bertempat di Bangkinang Kota, di mana lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu lokasi ini diharapkan dapat memperoleh data data temuan lainnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dipisahkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan, kemudian seluruh data dianalisis satu persatu untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti lalu ditarik kesimpulan.

HASIL

Viktimisasi Ganda Terhadap Perempuan

Perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep patriarki masih melekat begitu dalam pada masyarakat Indonesia, yang mana laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Di mana KDRT tidak hanya terjadi pada satu pihak saja tetapi terkadang kedua belah pihak baik itu perempuan maupun laki-laki, sehingga KDRT menjadi penting untuk

dibahas agar dapat ditelusuri berbagai faktor penyebabnya. Namun dari berbagai data dan perkembangannya korban KDRT sebagian besar adalah kaum perempuan, sehingga perempuan menjadi objek atas kekerasan secara fisik maupun verbal dari rasa kekuasaan yang dimiliki kaum laki-laki.

Pada penelitian ini penelitian lebih memfokuskan pada viktimisasi ganda yang terjadi pada kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Di mana kaum perempuan sering kali menjadi objek atas kekerasan dalam berumah tangga dengan berbagai faktor penyebabnya. Pada penelitian ini dari hasil penelitian lapangan terdapat beberapa faktor penyebabnya yang menjadi pemicu terjadinya KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota.

Hasil wawancara dengan Ibu Lena salah seorang tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa: *Di daerahnya pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saya sering mendengar orang berkelahi teriak di tengah malam dan beberapa kali saya dengan suara barang yang pecah sepertinya barang yang dilempar* (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa di Kecamatan Bangkinang Kota pernah terjadi kekerasan dalam berumah tangga atau KDRT. Di mana kekerasan yang terjadi antara

pasangan suami isteri sering kali didengar atau secara tidak sengaja terdengar oleh tetangganya. Kejadian KDRT ini sering terjadi pada malam hari sehingga suara dari aktivitas keributan dalam rumah terdengar jelas oleh para tetangganya.

Kemudian dari tanggapan hasil wawancara dengan Marzuki salah seorang tetangga korban KDRT memberikan informasi bahwa: *Pernah ada kejadian KDRT. Sekitar 3 sampai 4 kali dalam seminggu ada suara perkelahian* (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2021)

Aksi KDRT sangat sering terjadi di lingkungan ini, pasangan suami isteri dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya sering kali terjadi pertengkaran dan perkelahian yang suaranya terdengar sampai rumah tetangga. Di mana dari pengakuan tetangga, KDRT yang terjadi di lingkungannya sangat sering bahkan dalam satu minggu bisa mencapai 3 sampai 4 kali oleh pasangan suami isteri yang sama. Adanya aksi kekerasan yang berulang ini tentunya mengindikasikan tidak rukunnya hubungan suami istri dalam mengarungi biduk berumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan sampai kepada kekerasan baik secara fisik maupun verbal.

Tanggapan ini didukung oleh pernyataan Bapak Anzanur selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi: *Ya, pernah ada*

kasus KDRT. Di mana suami memukul isteri dan beriak berkata kasar yang mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pernah ada kasus KDRT di lingkungan tempat tinggalnya. Di mana suami memukul isteri dan beriak berkata kasar yang mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke pihak RT. Adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus baik dilakukan dengan memukul, menampar, menendang, dan melempar barang serta dengan mengeluarkan kata-kata dengan suara yang besar. Tentunya aksi KDRT yang seperti ini sangat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan lingkungan sekitarnya terutama pada tetangga yang rumah berdekatan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Mariyus selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi: *Seingat saya pernah ada. Kejadiannya warga sekitar sering mendengar suara-suara perkelahian dan ada barang-barang yang dilempar keluar rumah* (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa kejadian KDRT yang terjadi di lingkungannya, sering kali warga sekitar sering mendengar suara-suara

perkelahian dan ada barang-barang yang dilempar keluar rumah. Hal ini tentunya selain KDRT yang terus berulang-ulang, juga telah mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang berasal di sekitarnya.

Berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan oleh beberapa informan yang menjadi sumber informasi penelitian ini diketahui bahwa telah terjadi beberapa kejadian KDRT yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Di mana sering kali terjadi KDRT pada waktu malam hari di saat suami pulang ke rumah setelah menjalankan berbagai aktivitas di luar.

KDRT yang terjadi sampai terdengar oleh lingkungan sekitarnya, sehingga sering kali aksi KDRT telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan tetangganya. Di mana kejadian yang pernah adanya suara ribut dan lembar barang-barang yang menyebabkan timbulnya suara bising. Tentunya aksi KDRT yang seperti ini sangat mengganggu ketenteraman dan nyaman lingkungan sekitarnya terutama pada tetangga yang rumah berdekatan.

Hasil wawancara dengan Ibu Lena salah seorang tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa: *Setahu saya isterinya memanggil tetangga untuk meminta bantuan dan tetangga melaporkan ke ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan* (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian dalam kasus KDRT yang terjadi di lingkungan ada isterinya memanggil tetangga untuk meminta bantuan dan tetangga melaporkan ke ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan. Hasil ini memberikan gambaran KDRT yang terjadi dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan yang merupakan isterinya tentunya sangat memperhatikan. Di mana dengan kekerasan yang diterimanya perempuan sebagai korban sampai harus meminta bantuan orang lain untuk membantu penderitaan yang dialaminya atas perilaku dari suaminya.

Kemudian dari tanggapan hasil wawancara dengan Marzuki salah seorang tetangga korban KDRT memberikan informasi bahwa: *Setahu saya setiap ada perkelahian orang tua suaminya selalu datang dan selesai begitu saja* (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2021)

Informasi di atas menjelaskan bahwa perkelahian antar suami dan isteri atau sering kali perempuan yang menjadi korban atas kekerasan yang ada. Diselesaikan oleh orang tua suaminya dan selesai begitu saja yang kemudian kejadian-kejadian seperti ini terus berulang. Adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang terus terjadi dan dijadikan titik penyelesaiannya menyebabkan kejadian KDRT terus berulang, dikarenakan setiap ada permasalahan bisa diselesaikan secara

baik-baik tanpa harus menerima sanksi dari keluarga yang menyelesaikannya.

Tanggapan ini didukung oleh pernyataan Bapak Anzanur selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi: *Penyelesaian hanya secara kekeluargaan dan ada pihak korban yang melapor ke kantor polisi hanya untuk sebagai gertakan atau ancaman ke suami agar tidak mengulangi setelah itu laporan di cabut. Penyelesaian secara kekeluargaan dan di hadapan RT.* (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian hanya secara kekeluargaan dan ada pihak korban yang melapor ke kantor polisi hanya untuk sebagai gertakan atau ancaman ke suami agar tidak mengulangi setelah itu laporan di cabut. Penyelesaian secara kekeluargaan dan di hadapan ketua RT. Hasil ini tentunya sangat miris dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap suatu permasalahan yang lumrah terjadi dan semuanya bisa diselesaikan secara damai tanpa ada sanksi ataupun hukuman atas perilaku kekerasan yang menimpa perempuan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Mariyus selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi: *Penyelesaiannya hanya pihak keluarga dan ketua RT. Di mana kehadiran pihak keluarga dan*

didampingi ketua RT. (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Hasil tanggapan yang disampaikan oleh para tetangga dan ketua RT di wilayah pernah terjadi KDRT disebabkan oleh kondisi emosi suami yang tidak terbendung. Di mana salah satunya ada yang tidak bekerja dan sering duduk-duduk di kedai kopi tanpa menghasilkan pendapatan untuk keluarganya. Selain itu ada juga yang suaminya sering mabuk-mabuk sehingga pada saat dilarang oleh isterinya menjadi tidak terima dan melakukan pemukulan.

Untuk mendukung tanggapan penyebab yang disampaikan para informan di atas dan ada tidaknya laporan KDRT di kepolisian. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada petugas piket di Polsek Bangkinang Kota diperoleh informasi berikut: *Ada beberapa laporan KDRT dalam satu tahun dengan berbagai alasan pelaporan mulai dari pemukulan, perselingkuhan, perjudian, dan sebagainya. Semua kekerasan tersebut menjadi delik aduan dan diproses secara hukum. Tetapi ada juga warga masyarakat yang melaporkan kejadian KDRT untuk memberikan efek jera kepada suami atau isterinya* (Wawancara pada tanggal 04 April 2021)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa ada beberapa laporan KDRT dalam satu tahun dengan berbagai alasan pelaporan mulai

dari pemukulan, perselingkuhan, perjudian, dan sebagainya. Semua kekerasan tersebut menjadi delik aduan dan diproses secara hukum. Tetapi ada juga warga masyarakat yang melaporkan kejadian KDRT untuk memberikan efek jera kepada suami atau isterinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa seringkali terjadi KDRT di lingkungan Kecamatan Bangkinang Kota, sehingga ada kejadian yang dilaporkan sampai ke pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pasangannya yakni suami yang melakukan kekerasan dan ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan bersama ketua RT setempat.

Hasil ini menjelaskan bahwa perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep patriarki masih melekat begitu dalam pada masyarakat Indonesia, yang mana laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali terjadi baik secara fisik maupun non fisik (psikis) yang dilakukan oleh laki-laki. Namun KDRT yang terjadi hanya

diselesaikan secara kekeluargaan dan kejadian tersebut terus berulang, sehingga perempuan terus menjadi korban kekerasan dalam berumah tangga.

Faktor Penyebab Viktimisasi Ganda Terhadap Perempuan

Banyak faktor yang menjadi penyebab aksi KDRT yang menjadi korban adalah kaum perempuan, sehingga aksi KDRT telah menjadi objek yang pantas untuk dibahas dan dianalisis untuk ditemukan berbagai langkah penyelesaiannya. Pada penelitian ini telah ditemukan faktor penyebab yang menjadi pemicu KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota.

Hasil wawancara dengan Ibu Lena salah seorang tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa: *Suaminya sering mabuk dan pulang tengah malam. Suaminya memulai kekerasan karena tidak terima dilarang mabuk* (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Bangkinang Kota ini dipicu sikap ataupun perilaku suami yang suka mabuk dan pulang malam, sehingga membuat isterinya menjadi risih atas sikap tersebut. Permasalahan dari kebiasaan suami ini yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk dan

marah-marah, sehingga pada saat misteri membantah ataupun memberi nasihat atas sikap suaminya inilah menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap isterinya.

Kemudian dari tanggapan hasil wawancara dengan Marzuki salah seorang tetangga korban KDRT memberikan informasi bahwa: *Saya kurang tahu, tetapi suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya duduk-duduk di kedai kopi. Setiap pulang selalu marah ke isterinya* (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa faktor utama pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Di mana sang suami selaku kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah secara ekonomi dan malahan lebih sering duduk-duduk berkumpul di warung kopi, sehingga dengan berbagai persoalan yang ada di luar dibawanya ke rumah dan isteri menjadi sasaran dari kemarahannya. Faktor ekonomi memicu isteri selalu bertanya mengenai keadaan keuangan, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keuangan menjadi pemicu terjadinya aksi kekerasan terhadap misteri.

Tanggapan ini didukung oleh pernyataan Bapak Anzanur selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi: *Penyebabnya karena suami meminum minuman keras dan mabuk setiap malam yang memulai*

kekerasan yaitu suaminya (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa kebiasaan suami yang suka mabuk dan pulang malam yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk dan marah-marah, sehingga pada saat misteri membantah ataupun memberi nasihat atas sikap suaminya inilah menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap isterinya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan dalam keadaan mabuk, sehingga dengan kesadaran yang kurang baik ini menyebabkan tindakan kekerasan yang menyakitkan secara fisik dan verbal dirasakan oleh isterinya.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Mariyus selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi: *Penyebab kayaknya sih masalah keuangan. Suaminya tidak bekerja dan bermain judi. Saat berada di rumah sering marah-marah.* (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Masalah ekonomi menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain tidak bekerja untuk menghasilkan pendapatan dan diberikan kepada keluarga, suami malah lebih senang meminta uang kepada isterinya dan menggunakannya untuk bermain judi. Padahal dengan perekonomian keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami telah

diambil alih oleh isteri, namun bantuan tanggung jawab tersebut tetap tidak dipertimbangkan oleh suami pada saat terjadinya perkecokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya aksi kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilontarkan kepada isteri.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab KDRT di Bangkinang Kota yakni:

1. Adanya Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kecatatan dalam bentuk luka yang dialami pasangan dalam berumah tangga. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami atau laki-laki terhadap isterinya berupa pemukulan, tamparan, tendangan sehingga menyebabkan rasa sakit secara fisik yang diderita oleh perempuan.
2. Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Adanya kekerasan ucapan yang disampaikan pada saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Berbagai kata yang dilontarkan

suami yang menyakitkan hati isteri pada saat terjadi pertengkaran, seluruh kata-kata yang tidak layak untuk disandang isteri yang disampaikan dan tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya diterima isteri.

3. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
4. Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

Dalam penelitian ditemukan setidaknya telah terjadi penyebab kekerasan ada 3 yakni kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, dan kekerasan ekonomi. Dari ketiga penyebab tersebut yang menjadi pemicu KDRT di Kecamatan Bangkinang

Kota. Di mana kekerasan fisik dilakukan dengan cara memukul, menampar, menendang. Sementara kekerasan psikologis adanya kata-kata yang tidak pantas dilontarkan suami pada isterinya, sehingga menyebabkan sakit secara psikologis. Sedangkan secara ekonomi tidak adanya nafkah berupa uang yang diberikan suami dalam mengarungi rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh isteri dan bahkan menjadikan isteri sebagai ladang menghasilkan uang untuk diminta dan digunakan bermain judi.

Kekerasan dalam rumah tangga telah mengakibatkan jatuhnya korban. Di mana pada penelitian ini perempuan menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan laki-laki. Perempuan di dalam rumah tangga telah berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya dan ada juga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun pada faktanya laki-laki merasa lebih dominan dalam menguasai rumah tangga, sehingga istri menjadi korban dari kekerasan dan terjadi berulang-ulang. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dalam berumah tangga menyebabkan perempuan menjadi korban baik secara fisik maupun mental. Secara fisik perempuan menjadi objek yang sering dipukul, ditentang, dan ditampar. Secara mental perempuan dimaki dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diterima dan juga

perempuan menjadi malu dengan tetangga yang berada disekitarnya.

Dengan demikian sangat jelas bahwa perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan laki-laki secara berulang-ulang tanpa ada sanksi atau hukuman yang menghentikannya. Hasil penelitian ini menggambarkan adanya rasa memiliki kekuasaan pada diri laki-laki terhadap perempuan, sehingga dengan kekuasaan/kekuatan yang ada menjadikan perempuan sebagai objek pelampiasan segala permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan berbagai permasalahan yang menjadi penyebabnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dan perempuan menjadi korban memperlihatkan besarnya rasa kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang laki-laki, sehingga perempuan yang merupakan isterinya menjadi korban atas kekuasaan dan kekuatan yang dibawanya sebagai prinsip dari patriarki.

Hasil ini penelitian ini setidaknya memberikan gambaran faktor penyebab kekerasan yang terus berulang-ulang adalah dari laki-laki itu sendiri dengan tidak mampu memperbaiki sikap dan kebiasaannya. Permasalahan KDRT ini akan terus terulang dan terjadi bila tidak

adanya dukungan dari seluruh pihak dalam mengatasi permasalahan ini seperti dari pemerintah daerah dengan kebijakannya, penegak hukum dengan hukumnya, masyarakat dengan kepeduliannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai viktimisasi ganda pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep patriarki masih melekat di masyarakat Bangkinang Kota, sehingga laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya KDRT di lingkungan Kecamatan Bangkinang Kota yang kejadiannya disebabkan oleh perilaku suami yang tidak bekerja dan suka mabuk-mabukan. Kemudian diselesaikan sampai ke pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pasangannya yakni suami yang melakukan kekerasan dan ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian ditemukan setidaknya telah terjadi penyebab kekerasan ada 3 yakni kekerasan fisik, kekerasan secara

psikologis, dan kekerasan ekonomi. Dari ketiga penyebab tersebut yang menjadi pemicu KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota.

SARAN

Adapun saran yang hendak peneliti sampaikan dari hasil penelitian yang telah ditemukan yakni:

1. Hendaknya semua pasangan suami/isteri taat akan perjanjian yang dibuat pada saat akad nikah.
2. Hendaknya pihak keluarga memberikan nasihat dan teguran keras kepada suami atau isteri yang menyebabkan terjadi KDRT serta bersama-sama mencari jalan keluar agar tidak terulang kembali.
3. Hendaknya masyarakat sekitar tempat kejadian KDRT tidak hanya tinggal diam dan memberikan kesaksian kepada pemuka masyarakat setempat agar kejadian KDRT tidak terulang di sekitarnya.
4. Hendaknya pemuka masyarakat memberikan nasehat pada saat adanya proses penyelesaian secara kekeluargaan dan menghadirkan pemuka agama. Selain itu hendaknya masyarakat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan hukum adat, hukum agama, ataupun hukum pidana sebagai bentuk sanksi

atas perilaku yang tidak sepatasnya dalam berumah tangga.

5. Hendaknya pemerintah daerah membuat kebijakan mengenai kerukunan dalam masyarakat, sehingga semua pihak yang ada di dalam masyarakat bisa mengambil tindakan bila ada KDRT yang terjadi di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metoddedan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salsabila, Suhailah Naili. 2018. Feminisme Dalam Politik Pada Cerpen *Wakyat* Karya Putu Wijaya. *Jurnal Lakon* Vol. 7 No. 1 Tahun 2018.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, D. 1976. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia

Susanto. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kearah sosiologi Hukum*. Malang: Bayu Publishia.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga